



PROVINSI NTB

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : KEP/36/I/KA/RH.00/2024/BNNP

T E N T A N G

PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB KLINIK PRATAMA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TAHUN 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MENIMBANG : bahwa dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi medis dan operasional Klinik Pratama diperlukan Penanggungjawab Klinik Pratama.

MENGINGAT : a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik;
d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 4 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Rehabilitasi;
e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
f. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520/2024, tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB KLINIK PRATAMA**

KESATU : Menetapkan petugas yang namanya tersebut dalam lampiran 1 (satu) surat Keputusan ini sebagai petugas yang ditunjuk sebagai Penanggungjawab Klinik Pratama tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan Catatan:


Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.


ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 05 Januari 2024



NO	NAMA	NIP/NRP	JABATAN	GOLONGAN	HONOR / BULAN	KETERANGAN
1.	dr. Ida Ayu Ari Narisa	199503282023212017	Dokter Ahli Pertama	X (Sepuluh)	Rp. 400.000,-	Penanggungjawab Klinik Pratama

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 05 Januari 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM, MH

